

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 12 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan penataan kelembagaan perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perubahan Peraturan perundangan sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Bahwa Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja perlu ditata dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARBARU.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.

5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.
6. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kota Banjarbaru.
8. Kantor adalah Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Daerah Kota Banjarbaru.
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Banjarbaru.
11. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Daerah Kota Banjarbaru.
12. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru.
13. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru.
14. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
15. Kepala Satuan adalah Kepala Satpol PP Kota Banjarbaru.
16. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah dan Satpol PP.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
 - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana;
 - f. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - g. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - h. Kantor Lingkungan Hidup;
 - i. RSUD.

Pasal 3

- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota dan secara teknis administratifmendapat pembinaan dan Sekretaris Daerah.
- (5) Badan adalah unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Kantor adalah unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (7) RSUD adalah unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Satpol PP adalah unsur pelaksana tugas di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di daerah serta penegakan peraturan daerah dan keputusan walikota, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan bidang statistik, pelaporan dan penanaman modal sesuai dengan kebijakan Walikota;
 - b. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan fisik prasarana dan tata ruang;
 - c. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial budaya;
 - d. perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengkoordinasian pembangunan daerah dan penanaman modal;
 - e. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal terdiri dari:
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Pelaporan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan.
 - c. Bidang Fisik Prasarana dan Tata Ruang terdiri dari :
 1. Sub Bidang Fisik Prasarana;
 2. Sub Bidang Tata Ruang.
 - d. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ekonomi;
 2. Sub Bidang Sosial Budaya.
 - e. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sarana Investasi;
 2. Sub Bidang Promosi Investasi.
 - f. Jabatan Fungsional

- (4) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal sebagaimana terlampir (Lampiran I) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Inspektorat

Pasal 5

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan Walikota;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. pembinaan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemerintahan;
 - f. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan.
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - c.. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Walayah III, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana terlampir (Lampiran II) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Pasal 6

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai fungsi
- a. perumusan kebijakan teknis lingkup kepegawaian, pendidikan dan latihan daerah sesuai dengan kebijakan Walikota,
 - b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengadaan dan mutasi pegawai,
 - c. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kedudukan hukum dan informasi kepegawaian;
 - d. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengembangan karir pegawai;
 - e. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengembangan, pendidikan dan latihan pegawai;
 - f. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai terdiri dari :
 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai.
 2. Sub Bidang Mutasi Pegawai.
 - c. Bidang Kedudukan Huk-um dan Informasi Kepegawaian terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Pensiun.
 2. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai.
 - d. Bidang Pengembangan Karir Pegawai terdiri dari :
 1. Sub Bidang Jabatan Struktural.
 2. Sub Bidang Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Kader.
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana terlampir (Lampiran III) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan peraturan daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kebijakan Walikota;
 - b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan teknis kelembagaan politik dan pranata sosial;
 - c. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengkoordinasian ketahanan bangsa;
 - d. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengkoordinasian perlindungan masyarakat;

- e. pembinaan dan pengelolaan unit pelaksana teknis lingkup badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - f. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Hubungan Kelembagaan Politik dan Pranata Sosial terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum.
 - 2. Sub Bidang Lembaga Perwakilan, Pranata Sosial dan Pemantauan Orang Asing.
 - c. Bidang Ketahanan Bangsa terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara.
 - 2. Sub Bidang Pengkajian Strategis, Ketentraman dan Ketertiban.
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan.
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Rehabilitasi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana terlampir (Lampiran IV) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan peraturan daerah ini.

Bagian Kelima

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana

Pasal 8

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis lingkup pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan Walikota;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pemberdayaan perempuan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - e. pembinaan dan pengkoordinasian pendataan dan pelaporan;
 - f. pembinaan dan pengelolaan unit pelaksana teknis lingkup badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana;
 - g. pengelolaan urusan kesekretariatan.

- (3) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Ekonomi Masyarakat.
 2. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Bina Organisasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG).
 2. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari:
 1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
 - e. Bidang Data dan Pelaporan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendataan.
 2. Sub Bidang Pelaporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana sebagaimana terlampir (Lampiran V) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Pasal 9

- (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis lingkup pelayanan perijinan secara terpadu sesuai dengan kebijakan Walikota;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pelayanan perijinan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pelayanan non perijinan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pelayanan perijinan paralel;
 - e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan petunjuk pelayanan perijinan, pelayanan non. Perijinan dan pelayanan perijinan paralel;
 - f. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari:
- a. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pelayanan Perijinan membawahkan Tim Teknis.
 - c. Bidang Pelayanan Non Perijinan membawahkan Tim Teknis.
 - d. Bidang Pelayanan Perijinan Paralel membawahkan Tim Teknis.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana terlampir (Lampiran VI) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan peraturan daerah ini.

Bagian Ketujuh
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 10

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perpustakaan dan arsip daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis lingkup pelayanan perpustakaan dan arsip daerah sesuai dengan kebijakan Walikota;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pelayanan Akuisisi dan pengolahan;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pelayanan perpustakaan;
 - d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan dokumentasi dan pengelolaan arsip daerah;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan akuisisi, pelayanan perpustakaan dan penyelenggaraan dokumentasi dan pengelolaan arsip daerah;
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Akuisisi dan Pengolahan.
 - c. Seksi Pelayanan Perpustakaan
 - d. Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Arsip Daerah
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan struktur organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana terlampir (Lampiran VII) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan peraturan daerah ini.

Bagian Kedelapan
Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 11

- (1) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis lingkup lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Walikota;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup lingkungan hidup;
 - c. perencanaan, perumusan, pembinaan dan pelaksanaan pemantauan dan pemulihan lingkungan;
 - d. perencanaan, perumusan, pembinaan dan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah;
 - e. perencanaan, perumusan, pembinaan dan pelaksanaan penataan lingkungan;
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha.
 - b. Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan.
 - c. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah.
 - d. Seksi Penataan Lingkungan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan struktur organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir (Lampiran VIII) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan peraturan daerah ini.

Bagian Kesembilan
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 12

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis lingkup pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan kebijakan Walikota;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pelayanan kesehatan masyarakat;
 - c. pembinaan, pelaksanaan dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas lingkup pelayanan;
 - d. pembinaan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pengembangan keperawatan;
 - e. pembinaan, perumusan kebijakan, pengembangan bidang penunjang;
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
- a. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - b. Bidang Pelayanan terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Medik.
 2. Seksi Bina Mum Pelayanan.
 - c. Bidang Keperawatan terdiri dari:
 1. Seksi Asuhan Keperawatan.
 2. Seksi Dikiat dan Penyuluhan.
 - e. Bidang Penunjang terdiri dari:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Medik.
 2. Seksi Rekam Medik.
 - f. Instalasi terdiri dari:
 1. Instalasi Rawat Jalan;
 2. Instalasi Rawat map;
 3. Instalasi Gawat Darurat;
 4. Instalasi Bedah Sentral;
 5. Instalasi Radiodiagnostic;
 6. Instalasi Farmasi;
 7. Instalasi Gizi;
 8. Instalasi Pathologi Klinik;
 9. Instalasi Pemeliharaan Sarana
 10. Instalasi Perawatan Intensif;
 11. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 12. Instalasi Kamar Jenazah.
 - g. Komite Medik;
 - h. Komite Perawatan;
 - i. Pengelola Administrasi Terpadu (PAT);
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana terlampir dalam (Lampiran IX) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan peraturan daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 13

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan keputusan walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan keputusan walikota sesuai kebijakan Walikota;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. perumusan kebijakan, pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan kapasitas;
 - d. perumusan dan pelaksanaan penyuluhan, monitoring dan evaluasi;
 - e. perencanaan, perumusan pelaksanaan dan pemeliharaan operasi ketentraman dan ketertiban;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan keputusan Walikota;
 - g. pembinaan dan penyelenggaraan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
- a. Sub Bagian Tata Usaha.
 - b. Seksi Pengembangan Kapasitas.
 - c. Seksi Penyuluhan, Monitoring dan Evaluasi.
 - d. Seksi Operasi Ketentraman dan Ketertiban.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana terlampir (Lampiran X) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan peraturan daerah ini.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V PEMBIYAAAN

Pasal 15

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, dibebankan pada APBD.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) di atas, kepada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Direktur RSUD dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jabatan struktural ditingkat bawahnya serta jabatan fungsional, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Ketentuan yang mengatur organisasi dan eselonisasi perangkat daerah dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Penerapan dan pelaksanaan operasional Tahun 2009 dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur kelembagaan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas unsur-unsur organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 17 Juli 2008
WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 25 November 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2008 NOMOR 12 SERI D NOMOR SERI 6